

EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KOTA / KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

Oleh
Wicky Rusmanto

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tahun 2014 telah disempurnakan menjadi UU No. 23 Tahun 2014 dan disempurnakan kembali dengan UU No. 9 Tahun 2015. Hal ini merupakan landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di seluruh wilayah nusantara. Otonomi Daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah tersebut. Dengan otonomi daerah diharapkan terjadi peningkatan pelayanan publik sekaligus memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat. Kajian ini menganalisa berbagai aspek yang ada kaitannya dengan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Analisa dilakukan secara mendalam dan menghasilkan deskripsi kondisi eksisting pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci : Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, Jawa Barat.

A. PENDAHULUAN

Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai salah satu penyelenggara *public service*, memiliki peran dalam menciptakan pelayanan prima dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Pelayanan publik merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya, apalagi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan yang dicitrakan sebagai pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Kualitas pelayanan perizinan merupakan aspek yang menentukan dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Kualitas pelayanan perizinan sendiri juga dapat dilihat dari peraturan pemerintah daerah dalam mendukung sekaligus memberikan legitimasi lembaga perizinan di daerah untuk memberikan pelayanan prima yang dapat menciptakan kondisi iklim yang sehat bagi perkembangan perekonomian daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi erah yang kemudian telah diganti dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, membuat Pemerintah Daerah lebih leluasa dalam mengatur daerahnya termasuk dalam memberikan pelayanan kepada publik, baik kelompok

pelayanan yang bersifat administratif (perizinan), barang (jaringan listrik, jaringan telpon dan lainnya), maupun jasa (pendidikan, kesehatan dan lain-lain).

Reformasi pelayanan publik bidang perizinan dimulai dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.503/125/PUOD tanggal 16 Januari 1997 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Atap. Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya. Investasi dipandang sebagai salah satu cara yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja, serta memperbaiki infrastruktur seperti listrik yang masih kekurangan di berbagai daerah serta sarana dan prasarana lain yang dapat mendukung pembangunan.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tersebut, seluruh proses perizinan dilakukan ke dalam suatu sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau *One Stop Service*, yakni dalam proses pengurusan perizinannya hanya dilakukan pada satu tempat (*One Stop Service*). Dalam hal penyediaan pelayanan perizinan, petugas birokrasi sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit dan cenderung berbelit-belit, jika mekanisme yang rumit terus tetap berjalan, otomatis membuat masyarakat menjadi malas dan enggan dalam mengurus perizinan. Maka, pemerintah perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.


Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan Atas dasar itulah, Pemerintah Indonesia menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar dapat segera menerapkan pola pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). melalui penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu, yang jenis kelembagaannya diserahkan kepada daerah untuk memilih jenis lembaga yang sesuai, apakah berbentuk dinas, kantor atau badan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dalam mengelolanya. Dengan dibentuknya dinas/kantor/badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu ini sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dalam hal pengurusan perizinan masyarakat hanya cukup mendatangi satu kantor/dinas/badan saja. Hal ini diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan. Hasilnya pelayanan perizinan lebih efektif, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

B. TINJAUAN TEORITIS DAN KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Bekasi pada Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten

Bekasi. Apabila dibandingkan dengan jumlah perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh beberapa Kabupaten lain di Jawa Barat, dapat dilihat bahwa jumlah perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan di Kabupaten Bekasi menempati jumlah terbanyak. Untuk mempertajam analisa pada kajian ini, maka ditampilkan data dalam bentuk diagram bar sebagai gambaran pembandingan antara jumlah perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bekasi dengan jumlah perizinan dan non perizinan di Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Jawa Barat sebagai berikut :

Gambar 1.1
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota yang Ada di Jawa Barat



Sumber : Hasil Kajian BP2D Jabar 2017

Berdasarkan diagram bar tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bekasi dibandingkan jumlah perizinan dan non perizinan di Kabupaten/Kota lainnya menempati jumlah terbanyak. Data tersebut didapat dari

perda/perbub dari masing-masing Kabupaten/Kota terkait. Melihat kondisi tersebut, ketika dikaji secara mendalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Jawa Barat pada umumnya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ada di wilayah Negara Indonesia. Sedangkan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan mayoritas Kota/Kabupaten di wilayah Jawa Barat masih mengacu pada peraturan lama, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang perizinan telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai bagian integral dari urusan otonomi daerah. Kabupaten Bekasi contohnya, sebagai salah satu daerah yang mendapatkan kewenangan dalam bidang perizinan industri dan perdagangan telah mengimplementasikan kewenangan tersebut lewat pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang menyatakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Berdasarkan ketentuan tersebut kewenangan dalam pelayanan proses perizinan berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi. Namun pada kenyataannya dalam pengurusan proses perizinan terdapat juga kewenangan yang dimiliki oleh dinas/instansi lain dalam mengeluarkan perizinan yang menimbulkan dualisme kewenangan sehingga menyebabkan pelayanan birokrasi perizinan memakan waktu lama akibat birokrasi perizinan yang panjang. Birokrasi perizinan yang lama dan berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian. Hal yang sama juga terjadi di beberapa Kota/Kabupaten yang lainnya.

Birokrasi perizinan adalah salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan dunia usaha Indonesia secara umum. Banyaknya proses perizinan yang belum memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu yang tidak menentu dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan, belum lagi masih adanya pungutan-pungutan yang tidak resmi menyebabkan masyarakat sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain dan dari satu meja ke meja lain ketika ingin mendapatkan suatu izin. Hal ini selanjutnya membuat masyarakat merasa dipermainkan oleh aparat dengan tanpa bisa melakukan reaksi berupa tuntutan atau pengaduan, sehingga berakibat pada munculnya citra buruk bagi kinerja pemerintah dan menurunnya kepercayaan. Proses pengurusan perizinan misalnya harus dilakukan langsung oleh masyarakat ke instansi atau unit yang menerbitkan surat izin tersebut. Umumnya masyarakat baru mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dan apa yang harus

dilakukan setelah mendatangi instansi yang terkait. Masyarakat mendatangi sendiri meja per meja dan orang per orang yang terkait dengan perizinan. Pada tiap meja ini, rawan terjadi pungutan liar (pungli). Pada pelayanan dengan pola ini biaya yang dikeluarkan biasanya tidak sesuai dengan biaya yang resmi yang diumumkan, waktu penyelesaiannya pun biasanya tidak jelas, tergantung dari kerajinan masyarakat memantau perizinan yang diurusnya dan jumlah biaya yang dikeluarkan. Situasi tersebut dapat menimbulkan kualitas pelayanan yang cenderung memburuk. Pola pikir masyarakat yang masih berfikir bahwa dalam hal penyediaan pelayanan perizinan petugas birokrasi sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit dan cenderung berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Jika mekanisme yang rumit terus tetap berjalan, otomatis membuat masyarakat menjadi malas dan enggan dalam mengurus perizinan. Secara umum hambatan, permasalahan dan kondisi perizinan yang terjadi di Indonesia antara lain :

1. Belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif dan komprehensif, sehingga dalam melakukan pengurusan perizinan sering dihadapkan pada ketidakjelasan prosedur.
2. Banyaknya berbagai instansi yang mengeluarkan izin, sehingga dalam melakukan pengurusan perizinan akan dihadapkan pada prosedur yang berbelit-belit dan pada akhirnya akan menempuh waktu yang lama.
3. Tersebarnya pengaturan perizinan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan hukum ekonomi jika terlalu banyak, tidak lengkap dan jelas akan menciptakan jalur birokrasi yang panjang dan tidak adil, akibatnya ketentuanketentuan hukum tersebut tidak efektif dan memadai bahkan dapat menciptakan hambatan dan distorsi bagi pembangunan ekonomi. Penataan soal prosedural dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan sangatlah penting agar supaya tidak menjadi faktor penghambat bagi pengusaha.

Selanjutnya hambatan sistem perizinan di Indonesia, khususnya di daerah setelah dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah adalah :

1. Belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif dan komprehensif;
2. Banyaknya berbagai instansi yang mengeluarkan izin;
3. Tersebarnya peraturan tentang perizinan dalam berbagai peraturan perundangundangan;
4. Diadakannya suatu izin hanya didasarkan semata-mata kepada tujuan pemasukan bagi pendapatan pemerintah (terutama setelah diberlakukannya konsep otonomi daerah).

Secara khusus kondisi perizinan di Kabupaten / Kota di Jawa Barat tidak terlepas dari kondisi demikian di atas, disamping permasalahan perizinan ada juga berbagai permasalahan lainnya seperti belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan perizinan sehingga sasaran organisasi untuk mewujudkan pusat pelayanan publik di Kota/Kabupaten di Jawa Barat menjadi terhambat. Disarankan untuk seluruh kewenangan pelayanan perizinan diberikan kepada satu instansi saja yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar tidak terjadi benturan kewenangan sehingga menyebabkan proses pelayanan perizinan menjadi rumit sehingga terjadinya berbagai penyimpangan dalam proses perizinan tersebut. Serta pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan secara efektif melalui langkah-langkah

pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap segala bentuk aktivitas pelayanan perizinan yang menyimpang oleh instansi yang berwenang serta membenahi sistem peraturan perundang-undangan di daerah sehingga menjadi integratif dan komprehensif.

Dengan lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengarah pada efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berdampak pada pembagian kewenangan setiap urusan dan sub-urusan yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

C. KESIMPULAN

Kajian ini menganalisa berbagai aspek yang ada kaitannya dengan pelayanan perizinan dan non perizinan Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat. Analisa dilakukan secara mendalam dan menghasilkan deskripsi kondisi eksisting pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Tim menganalisa seluruh data yang ada, baik data primer maupun data sekunder dalam kajian ini. Data yang ada kemudian difilter berdasarkan urgensi dan tingkat relevansi terhadap kondisi eksisting fokus dan lokus kajian pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dengan menggunakan metode analisa deskriptif dan berbagai instrumen analisa kebijakan publik menghasilkan beragam parameter instrumen yang menjadi pisau analisa dalam kajian ini. Adapun simpulan didalam laporan antara ini yaitu sebagai berikut:

1. Tumpang tindih kebijakan dan aturan perundang-undangan yang ada di pemerintah pusat menimbulkan permasalahan tersendiri dalam ruang lingkup urusan pemerintahan yang ada di Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang Undang No 32 Tahun 2004 berdampak pada banyaknya urusan pemerintahan di pemerintah Kota/Kabupaten yang harus dibenahi. Hal ini pula yang menyebabkan jumlah subjek izin yang ada di Koa/Kabupaten di Jawa Barat terus meningkat jumlahnya.
2. Berdasarkan analisa perbandingan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Tim menganalisa berdasarkan banyaknya jumlah izin dan non perizinan yang ada di setiap kota/kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Hasilnya, Kabupaten Bekasi menempati urutan teratas dengan jumlah jenis izin dan non perizinan seluruhnya yaitu 265 jenis izin. Disusul Kabupaten Bogor sejumlah 136 jenis perizinan, Kabupaten Karawang 131 jenis perizinan, Kabupaten Garut 128 jenis perizinan, Kabupaten Ciamis 109 jenis perizinan dan seterusnya. Kota Bekasi menempati jumlah paling sedikit untuk pelayanan perizinan yang dilayani yaitu hanya sejumlah 39 perizinan dan non perizinan.
3. Dengan adanya surat edaran menteri perdagangan tentang pencabutan izin HO. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. Pertimbangan Permendagri ini adalah bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia sehingga perlu dicabut. Dengan demikian disebutkan dalam Pasal 1 bahwa Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Dengan adanya surat edaran menteri perdagangan tentang penghapusan perpanjangan SIUP. Menurut Permendag Nomor 07/M-DAG/2/2017 bahwa dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di bidang perdagangan, perlu menghapus kewajiban pendaftaran ulang surat izin usaha perdagangan sebagaimana diatur oleh Permendag No. 36/M-DAG/Per/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendag No. 39/M-DAG/Per/12/2011 tentang perubahan kedua atas Permendag No 36/M-DAG/Per/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/2/2017 mengatur pula bahwa SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, dalam pasal 16 bahwa setiap perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, perubahan dan / atau pergantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi.

5. Dengan adanya surat edaran menteri perdagangan tentang penghapusan perpanjangan TDP. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/Per/2/2017 perubahan kedua atas Permendag No. 37/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Pertimbangan aturan ini yaitu dalam rangka mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang perdagangan, sehingga perlu mengubah beberapa ketentuan mengenai kewajiban pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan. Di dalam Pasal 9a disebutkan bahwa 1) Bagi perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala KKP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan TDP yang lama.2), Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VA yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. 3) kepala KPP Kabupaten / Kota / Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 4), jangka waktu 3 (tiga) hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui. 5),

Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada (3) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

6. Hasil analisa mendalam dari kajian ini, merekomendasikan penghapusan 19 jenis izin dan non perizinan yang tersebar pada 6 bidang urusan, yaitu: urusan Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Perhubungan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Komunikasi, Informatika dan Persandian. Adapun jenis izin yang direkomendasikan untuk dihapus yaitu sebagai berikut: 1). Izin urusan pendidikan yang dihapuskan adalah Izin pendirian dan usulan penutupan Universitas / Institut / Sekolah tinggi dan Politeknik Negeri dan Swasta. 2), Izin urusan kesehatan yang dihapuskan adalah Izin Industri Farmasi, Izin perdagangan besar farmasi, Izin PBF Cabang, PBAK dan industri kecil obat tradisional (IKOT), Rekomendasi Izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi, Rekomendasi hasil penelitian akreditasi. 3), Izin urusan tenaga kerja yang dihapuskan adalah Izin usaha perluasan kesempatan kerja Izin pelatihan sambil bekerja ke luar negeri, Perizinan penyelenggaraan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja, Perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP), Perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP). 4) Izin urusan perhubungan yang dihapuskan adalah Izin usaha bongkar muat dari dan ke apal, Izin usaha ekspedisi / freight forwarder. 5), izin urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dihapuskan adalah Izin Bapel JPKM, Izin industri obat tradisional. 6), izin urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian yang dihapuskan adalah Izin jasa titipan untuk kantor agen, Izin hinder dan ordonatie (ordonasi gangguan frekuensi), Izin penjualan laser disk VCD dan DVD, Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
7. Izin yang direkomendasikan untuk digabungkan terdiri atas urusan Kesehatan, Tenaga Kerja, Perdagangan, Perindustrian. 1), Izin urusan Kesehatan yaitu Izin praktek perorangan dokter umum, Izin praktek perorangan dokter gigi, Izin praktek berkelompok dokter umum, Izin praktek berkelompok dokter gigi, Izin praktek bidan, Izin praktek perawat gigi, Izin praktek perorangan dokter spesialis, Izin praktek perorangan dokter gigi spesialis, Izin praktek berkelompok dokter spesialis, Izin praktek dokter gigi spesialis, Izin praktek tenaga kesehatan tertentu digabungkan menjadi Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. Kemudian izin urusan Kesehatan lainnya yaitu Izin balai pengobatan, Izin rumah bersalin, Izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan, Izin klinik Radiologi Swasta Perorangan, Izin Laboratorium Kesehatan, Izin klinik Fisioterapi digabungkan menjadi Izin Rumah Sakit kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kemudian izin urusan Kesehatan lainnya yaitu Izin industri makanan dan minuman pada industri rumah tangga, Izin makanan serta minuman industri rumah tangga (PIRT) digabungkan menjadi Penerbitan izin industri makanan dan minuman pada industri rumah tangga. 2) Izin urusan Tenaga Kerja yang digabungkan yaitu Izin tempat penampungan TKI, Izin penampungan tenaga kerja indonesia digabungkan menjadi Izin penampungan tenaga kerja Indonesia. Kemudian izin urusan Tenaga Kerja lainnya yaitu Izin lembaga pelatihan kerja, Izin penempatan tenaga kerja, Izin pelatihan dan peningkatan produktifitas kerja, Izin LPK dan pelatihan lainnya yang non kurikulum Departemen Pendidikan, Izin dan pendaftaran lembaga pelatihan, Izin lembaga pemagangan tenaga kerja

Indonesia digabungkan menjadi Perizinan lembaga pelatihan kerja. Kemudian izin urusan Tenaga Kerja lainnya yaitu Izin bursa kerja khusus (BKK), Rekomendasi Kepada swasta dalam penyelenggaraan pemeran bursa kerja/job fair digabungkan menjadi Izin Bursa Kerja. Kemudian izin urusan Tenaga Kerja lainnya yaitu Izin operasional tenaga kerja sukarela (TKS) Luar negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia, dan Rekomendasi izin operasional tenaga kerja sukarela (TKS) luar negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela indonesia digabungkan menjadi Izin operasional tenaga kerja sukarela (TKS). Kemudian izin urusan Tenaga Kerja lainnya yaitu Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, Pencabutan izin operasional perusahaan menyediakan jasa pekerja/buruh digabungkan menjadi Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Kemudian izin urusan Tenaga Kerja lainnya yaitu Izin pendirian lembaga bursa kerja/LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan, Rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan serta bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan dan Rekomendasi Lembaga penetapan tenaga kerja swasta digabungkan menjadi Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. 3), Izin urusan Perdagangan yaitu Izin pengelolaan pasar Rakyat dan pusat perbelanjaan, Izin pengelolaan sampah pasar tradisional, Izin pemeliharaan prasarana dan sarana pasar dan kebersihan, Izin Guna Pakai bangunan di lingkungan pasar, Izin dan retribusi di bidang kebersihan pasar, Rekomendasi Penyelenggaraan parkir dan izin parkir didalam lingkungan pasar digabungkan menjadi Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin toko swalayan. 4), Izin urusan Perindustrian yaitu Izin usaha Industri kecil dan Izin perluasannya, Izin Usaha Industri menengah dan izin perluasannya digabungkan menjadi Penerbitan IUI kecil dan IUI menengah.

8. Izin yang direkomendasikan untuk disederhanakan terdiri atas urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perikanan dan Kelautan, Pertanian, Perdagangan, Komunikasi, Informatika dan Persandian. 1) Izin urusan Lingkungan Hidup yaitu Izin tempat pembuangan akhir sampah disederhanakan menjadi Penerbitan izin pendaur ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. 2) izin urusan Perhubungan yaitu Izin usaha pembangunan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal disederhanakan menjadi Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. Kemudian izin urusan Perhubungan lainnya yaitu Izin Usaha badan usaha disederhanakan menjadi Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal. Kemudian izin urusan Perhubungan lainnya yaitu Rekomendasi analisis dampak lalu lintas (ANDALLALIN) disederhanakan menjadi Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten/Kota. 2) Izin urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu Izin Bidang Koperasi, usaha kecil menengah dan fasilitas pembayaran serta simpan pinjam disederhanakan menjadi Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. 3) Izin urusan Perikanan dan Kelautan yaitu Izin usaha budidaya ikan disederhanakan menjadi Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. 4) Izin urusan Pertanian yaitu Izin Usaha Pertanian disederhanakan menjadi

Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian izin urusan Pertanian lainnya yaitu Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan disederhanakan menjadi Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. 5) Izin urusan Perdagangan yaitu Rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB) disederhanakan menjadi Penerbitan tanda daftar gudang. Kemudian izin urusan Perdagangan lainnya yaitu Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STVW) disederhanakan menjadi Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. 6) Izin Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian yaitu Pemberian Izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi disederhanakan menjadi Rekomendasi mendirikan bangunan menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.

9. Izin yang direkomendasikan untuk dilimpahkan kewenangan penandatanganannya kepada sector urusan yang seharusnya sebagaimana amanah dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas izin urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) masuk pada sektor lingkungan hidup dalam izin pembuangan dan pemanfaatan limbah cair, Izin Praktek Dokter Hewan masuk pada sektor kesehatan dalam Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan, Izin Pendirian Sekolah masuk pada sektor pendidikan, Izin perparkiran diluar badan jalan masuk pada sektor perhubungan dalam izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Izin pendidikan dan latihan luar sekolah masuk pada sektor pendidikan dalam penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, Izin Pengelolaan air kotor dan Lumpur tinja masuk pada sektor lingkungan hidup, Izin Optical dan Izin Toko Obat masuk pada sektor kesehatan dalam izin Apotik dan Toko Obat. Toko alat kesehatan dan optikal, Izin toko swalayan masuk pada sektor perdagangan dalam Penerbitan izin pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin toko swalayan, dan Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer/penjual langsung minum ditempat masuk pada sektor perdagangan..
10. Izin yang tetap dan tidak direkomendasikan untuk dirubah mencakup beberapa izin urusan Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sosial, Tenaga Kerja, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Arsip dan Perpustakaan, Pertanian, Perdagangan, Komunikasi, Informatika dan Persandian, Parawisata, Pemadam Kebakaran. Beberapa izin mencakup urusan tersebut adalah tetap dan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2017 dan Masih Relevan Dengan UU 23 Tahun 2014 serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.
11. Pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi bagi pelaksana pemberian izin dan non perizinan di Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya memenuhi azas pelayanan perizinan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel. Permasalahan ini utamanya bersumber pada kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, lingkungan

yang belum kondusif untuk tumbuh berkembangnya kemampuan iptek daerah yang terkait dengan belum kuatnya kelembagaan dan kebijaksanaan operasional iptek di daerah. Selain itu, salah satu prasarana yang memerlukan pengelolaan dan manajemen yang baik adalah media pelayanan. Media pelayanan yang baik diantaranya pelayanan yang berbasis teknologi secara online melalui teknologi internet. Selama ini pengajuan perizinan dan non perizinan hanya sebagian yang mampu dilayani secara elektronik. Teknologi yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan publik adalah e-mail, WAN (*Wide Area Network*), internet, *mobile computing* (HP, laptop, android) dimana mayoritas Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat belum dikelola secara optimal. Sehingga pada penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan cenderung masih manual. Padahal kekuatan teknologi informasi sangat penting karena harus sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebudayaan masyarakat.

12. Selain kekuatan teknologi juga kesiapan manusianya atau pegawai sangat penting dalam pembangunan teknologi informasi. Dengan kata lain di era teknologi informasi pembangunan pada penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan harus ditunjang oleh kekuatan sumber daya manusia. Dengan demikian, adanya peningkatan Sumber Daya Manusia perlu dilakukan melalui upaya meningkatkan kompetensi (Kompetensi teknis, Kompetensi konseptual, kemampuan untuk beriteraksi secara afektif), mengembangkan kreatifitas dan inovasi, mendayagunakan modal intelektual Sebagai kekayaan organisasi dan mengantisipasi kompetensi global dengan membangun sikap kompetitif, berarti membangun sumber daya manusia handal, memiliki wawasan luas, dan sekaligus “*concern*” terhadap kemajuan teknologi informasi.
13. Reformasi birokrasi dalam konteks pelayanan perizinan dan non perizinan mengisyaratkan bahwa bagaimana pelayanan publik yang bersih dan bertanggung jawab menjadi sebuah keharusan. Masih banyaknya aktivitas “*calo izin*” secara tidak langsung menjadi kendala dalam menjalankan konsep *good governace*. Tanpa sengaja dalam pelaksanaan kajian ini, bersamaan dengan terjadinya oprasi tangkap tangan di beberapa DBMPTSP Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Barat. Hal ini diharapkan dapat menjadi gambaran untuk perbaikan pelayanan perizinan dan Non Perizinan di Kota/Kabupaten di wilayah Jawa Barat.

D. REKOMENDASI HASIL KAJIAN

Sebagaimana telah dijabarkan dalam kesimpulan dari kajian ini, beragam permasalahan timbul dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pembenahan dan perbaikan pelayanan perizinan dan non perizinan Kota/Kabupaten di wilayah Jawa Barat dibagi berdasarkan beberapa rangkaian prioritas pilihan. Penetapan prioritas pilihan berdasarkan parameter kedalaman upaya penyelesaian, lamanya waktu penanganan permasalahan dan kesiapan SDM Pelaksana kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan. Sebagaimana telah disampaikan bab sebelumnya, sumber utama permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah, khususnya di wilayah provinsi Jawa Barat adalah tumpang tindihnya regulasi nasional. Kesalahan dalam penafsiran regulasi nasional kebijakan perizinan dan non perizinan akan berdampak terhadap ketidakjelasan terhadap fungsi dari adanya izin. Fungsi yang sama diatur

dalam regulasi yang berbeda sehingga terjadi *over regulated*. Perlu pembenahan terhadap kebijakan perizinan dan non perizinan, dimana berdasarkan hasil kajian ini masih banyak izin yang terlahir karena diskresi pemerintah daerah, atau terlahir dalam praktek sehari-hari berpemerintahan. Sebagai akibatnya masih ada izin yang belum diatur didalam Peraturan Daerah (hanya diatur didalam peraturan bupati/peraturan walikota). Padahal syarat sahnya satu izin adalah jaminan kepastian hukum dan pemenuhan terhadap azas-azas pemerintahan yang baik. Metoda HGSLTT (Hapus, Gabung, Sederhanakan, Limpahkan, Tetap & Tambahkan) dirasa akan sangat ampuh sebagai bagian dari upaya pembenahan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Andreski, Stanislav, 1996, Alih Bahasa: Hartono. *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Benveniste, GUY P, 1997, *Birokrasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- . 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Djatmiko, Yayat Hayati, 2008, *Perilaku Organisasi*, Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Giddens, Anhony, 1999, Penerjemah. Ketut Arya Mahardika. *The Third Way. Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Huntington, P. Samuel. Joan Nelson, 1990, Alih Bahasa: Sahat Simamora. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- , 2005, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Yogyakarta: CV. Qalam
- Hoogerwerf, A, 1983, *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga
- Ibrahim, Amin, 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Rasyid, M. Ryaas, 1999, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan politik Orde Baru*, Jakarta: MIPI dan Yarsif Watampone
- , 2000. *Makna Pemerintahan- Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya

- Ratminto. Atik Septi Winarsih, 2008, *Manajemen Pelayanan. Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ripley, Randall, B, Franklin, Grace, A, *Policy Implementation and Bureaucracy (second edition)*. Chicago, Illionis: The Dorsey Press
- Rohman, Ahmad Ainur, Mas'ud Said, Saiful Arif, Purnomo, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik*, Malang: Averroes Press
- Rose, Susan. Ackerman, 2006, *Korupsi Pemerintahan. Sebab, Akibat dan Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Roy, Crince le, *Kekuasaan Ke-empat Pengenalan Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, (Semarang: 1981),
- Saefullah, Djaja, 2008, *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik. Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Era Desentralisasi*, Bandung: LP3AN FISIP UNPAD
- , 1997. *Konsep dan Metode Pelayanan Umum, Publik Jurnal dan Ilmu Politik*, Bandung: FISIP UNPAD
- Said, Mas'ud M, 2007, *Birokrasi Di Negara Birokratis. Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia*, Malang: UMM
- Salusu, J, 1996, *Pengambilan Keputusan Strategik. Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, Jakarta. Grasindo
- Santosa, Pandji, 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Refika Aditama
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*, Bandung: Mandar Maju
-, 2007, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*, Bandung: Mandar Maju
- Sharma, P, 2004. *Sistem Demokrasi yang Hakiki*. Jakarta: Yayasan Menera Ilmu.
- Siagian, Sondang P, 1994, *Patologi Birokrasi. Analisis, Identifikasi dan Terapinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2008, *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan strateginya*. Jakarta: Bumi Akasara
- , 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara

- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik. Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Singarimbun. Dan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survey*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES
- Sudardi, Konsep dan Materi Dari Segi Hukum Tata Negara Untuk Naskah Akademik RUU tentang Administrasi Pemerintahan, Semiloka I kajian Reformasi Hukum Administrasi Pemerintahan, Kementrian PAN, 27-28 April 2017.
- Sugiyono, 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Zeithaml, Valerie A, A. Parasuraman and Mary Jo Bitner, 2000. *Service Marketing*, New York: McGraw-Hill International Editions
- , A. Parasuraman And L.L. Berry, 1996. *Delivering Quality*, New York: The Free Press
- , A. Parasuraman, Berry and Leonardo L, 1990. *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations*. The Free Press: Adivision of Macmillan, Inc
- Zuhro, R,Siti dkk, 2009, *Demokrasi Lokal, Perubahan dan Kestinambungan Nilai-nilai Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, Yogyakarta: Ombak

JURNAL

- Zulfikar, W., 2017. *Dampak Sosial, Ekonomi dan Politis dalam Pembangunan Bandara Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka*. Sosiohumaniora, 19(3).
- Zulfikar, W., 2012. *Implementasi Kebijakan Ekspor Rotan dan Produk Rotan di Kabupaten Cirebon*. Sosiohumaniora, 14(2), p.167.
- Zulfikar, W., 2017. *Formulasi Kebijakan Pendirian Lembaga Peradilan Khusus Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi*. Creative Research Journal, 3(01), pp.55-72